



PUTUSAN
Nomor 109 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SURYATI binti H. MUHAMMAD SYARIF**, bertempat tinggal di Gampong Kuta Ateuh, Lr. Nur Hasan, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
2. **HIDAYAT bin H. MUHAMMAD SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Baipass, Gampong Cot Bak U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n

1. **SAFURA binti H. MUHAMMAD SYARIF**, bertempat tinggal di Gampong Kuta Ateuh, Lr. Nur Hasan, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
2. **KHALIED YUSRIZAL bin TUSNISYAH**, bertempat tinggal di Lampuuk Babah Dua Gampong Menasah Baro, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar;
3. **CUT ROHANI (CUT UBIT) binti T. AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan A. GG. Rosliana, Nomor 91, RT 003, RW 005, Kelurahan Kemanggis, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
4. **T. IBRAHIM binti T. AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh (Cempaka) Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
5. **MUKHTAR bin ADAM**, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Hal 1 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2016



Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1994 telah meninggal dunia Hj. Saodah binti Mahmud di Banda Aceh dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Suami ke 3 (tiga) bernama H. Muhammad Syarif bin Saari;
2. Anak-anaknya yaitu:
 - 2.1. Suryati binti H. Muhammad Syarif;
 - 2.2. Soraya binti H. Muhammad Syarif (telah meninggal dunia dalam keadaan janda tahun 2003 di Sabang dengan meninggalkan seorang anak laki-laki yaitu Khalid bin Yusrizal (Tergugat II);
 - 2.3. Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - 2.4. Hidayat bin H. Muhammad Syarif;
 - 2.5. Cut Rohani (Cut Ubit) binti T. Ahmad (anak dengan suami ke II T. Ahmad);
 - 2.6. T. Ibrahim bin T. Ahmad (anak dengan alm. Suami ke II yaitu T. Ahmad);
 - 2.7. T. brahim bin T. Ahmad (anak dengan suami ke III yaitu Adam);

Bahwa meninggal H. Muhammad Syarif bin Saari dalam keadaan duda tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Suryati binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
2. Soraya binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan. Almh);
3. Safura binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
4. Hidayat bin H. Muhammad Syarif (anak laki-laki);

Bahwa Hj. Saodah binti Mahmud dan H. Muhammad Syarif bin Saari setelah meninggal selain meninggalkan ahli waris ada pula meninggalkan harta-hartanya:



1. Harta tua Hj. Saodah binti Mahmud:
 - a. Satu petak tanah kebun Meulinjo dan perkuburan atau disebut lampoh Reubek terletak di kampung Bunien kecamatan Simpang Tiga kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kebun Wani;
 - Selatan dengan tanah kebun Nyakwa Meuriam;
 - Timur dengan tanah kebun Nyakwa Male;
 - Barat dengan tanah kebun lampoh rambot, telah diberikan kepada T. Ibrahim bin T. Ahmad (Tergugat IV) dan Mukhtar Bin Adam (Tergugat V);
 - b. Satu unit rumah aceh beserta tanah seluas satu naleh bijeh (4.800 m) terletak di gampong Bunien kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kebun Wati;
 - Selatan dengan tanah kebun Syamsyah;
 - Timur dengan tanah Nyakwa Male;
 - Barat dengan tanah kebun Musa Tolen, tanah dan rumah tersebut telah diberikan kepada Cut Rohani (Cut Ubit binti T. Ahmad) adapun pemberian harta tersebut atas kesepakatan ahli waris dan kepada ahli waris yang telah menerima pemberian dimaksud tidak lagi menuntut warisan/harta yang lain yang ada di Sabang;
2. Harta tua H. Muhammad Syarif bin Saari yaitu:
 - a. Satu petak tanah rumah seluas 1418 m di atasnya ada dua unit rumah yaitu satu unit permanen dan satu unit semi permanen, terletak di Jalan Letjen. S. Parman gampong Kuta Ateuh kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Sertifikat Nomor 117 tanggal 05 Februari 1982 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Alur;
 - Selatan dengan tanah kebun Ahmad Tugimin;
 - Timur dengan tanah kebun KP4BS (tanah Ishak);
 - Barat dengan tanah Bank BNI.46. Sabang, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat I;



- b. Satu petak tanah kebun seluas 17.719 m terletak di Jalan Sabang Balohan Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Sertifikat Nomor 25 tanggal 29 Oktober 1986 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah kebun T. Mahmud;
 - Selatan dengan tanah kebun Sabang Ria;
 - Timur dengan hutan larangan (29,70);
 - Barat dengan Sabang Balohan (271,50 m), tanah tersebut sekarang dalam tangan Penggugat I, Tergugat I, dan Tergugat II;
3. Harta bersama antara Hj. Saodah binti Mahmud dan H. Muhammad Syarif bin Saari yaitu sebagai berikut:
- a. Satu nalah tanah sawah seluas 4.800 m terletak di gampong Bunien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah sawah Is polisi;
 - Selatan dengan tanah sawah toke Musa;
 - Timur dengan tanah sawah Ummi Kalsum;
 - Barat dengan tanah sawah cupo Saimah. Tanah sawah tersebut telah dijual oleh ahli waris yaitu Suryati binti H. Muhammad Syarif, Soraya binti H. Muhammad Syarif, dan Safura binti H. Muhammad Syarif, uangnya telah dibagi-bagikan sesame dengan orang tersebut sedangkan kepada Penggugat II tidak pernah diberikan;
- b. Satu unit bangunan toko permanen ukuran 5 x 7 m terletak di atas tanah milik PT. PELINDO dibeli tahun 1980 Jl. Perkapalan no. 3 Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah/Toko obat Sahabat;
 - Selatan dengan tanah/Toko Hj. Zahara;
 - Timur dengan tanah/tukang Pangkas Asia;
 - Barat dengan Jl. Perkapalan;
- Sekarang dalam tangan Tergugat II;
- c. Satu gelang emas seberat 20 mayam yang diambil waktu mamak Hj. Saodah binti Mahmud sakit di rumah sakit;



- d. Satu rante emas kalung putar seberat 10 mayam serta mata paun bergambar kepala layar seberat 5 mayam;
 - e. Satu cincin emas seberat 3 mayam yang diberi oleh cucunya Ina Funna (anak Cut Rohani (Cut Ubit) binti T. Ahmad (Tergugat III));
 - f. Lima ekor sapi di tangan Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - g. Empat unit tempat tidur jati di tangan Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - h. Tiga unit lemari jati di tangan Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - i. Enam lusin peralatan masak (piring dan gelas) Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - j. Hasil sewa rumah dan toko di kota Sabang sejak tahun 1996 s/d 2000 selama 5 tahun sebanyak Toko senilai Rp7.500.000,00 dan Rumah senilai Rp10.000.000,00 di tangan Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - k. Sewa rumah dan tanah di Gampong Cot Abeuk dibayar oleh PT. Fajar Baijuri selama 6 tahun senilai Rp20.000.000,00 Safura binti H. Muhammad Syarif ;
4. Dalam rincian silsilah ahli waris tersebut Hj. Saodah binti Mahmud mempunyai 3 orang suami yaitu:
1. T. Ahmad, mempunyai dua orang anak yaitu Cut Rohani (Cut Ubit) dan T. Ibrahim;
 2. Adam, mempunyai seorang anak yaitu Mukhtar;
 3. H. Muhammad Syarif bin Saari, mempunyai empat orang anak yaitu; Suryati, Soraya, Safura, dan Hidayat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa di antara anak-anak almarhum ada yang telah menerima haknya dan ada pula yang belum menerima sama sekali, maka untuk adanya suatu keadilan hukum para Penggugat menggugat faraidh kembali dengan maksud mendapat pembagian secara adil dan merata oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan mendata kembali harta almarhum baik harta orang tua maupun harta bersama dengan ketentuan apabila diantara ahli waris yang telah menerima lebih, maka harus dikembalikan kepada ahli waris yang menerima kurang apalagi masih ada ahli waris yang sama sekali belum menerima;



Bahwa semasa hidupnya baik Hj. Saodah binti Mahmud maupun H. Muhammad Syarif bin Saari tidak pernah melakukan transaksi jual beli terhadap harta-hartanya terutama kepada anak-anaknya dan jika ada surat transaksi jual beli antara H. Muhammad Syarif dan Hj. Saodah kepada anaknya adalah tidak benar, dan kalupun ada adalah rekayasa dari pihak ahli waris tertentu mohon surat-surat tersebut dibatalkan karena prosesnya tidak diketahui oleh ahli waris yang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Hj. Saodah Binti Mahmud pada tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Suami, H. Muhammad Syarif;
 - Suryati binti H. Muhammad Syarif;
 - Soraya binti H. Muhammad Syarif, telah meninggal dunia dalam keadaan janda pada tahun 2003 di Sabang dan meninggalkan seorang anak laki-laki Khalid Bin Yusrizal;
 - Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - Hidayat bin H. Muhammad Syarif;
 - Cut Rohani (Cut Ubit) binti T. Ahmad;
 - T. Ibrahim bin T. Ahmad;
 - Mukhtar bin Adama;
3. Menetapkan telah meninggal dunia H. Muhammad Syarif bin Saari pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
 - Suryati binti H. Muhammad Syarif;
 - Soraya binti H. Muhammad Syarif, telah meninggal dunia dalam keadaan janda pada tahun 2003 di Sabang dan meninggalkan seorang anak laki-laki Khalid Bin Yusrizal;
 - Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - Hidayat binti H. Muhammad Syarif;
 - Cut Rohani (Cut Ubit) binti T. Ahmad;
 - T. Ibrahim bin T. Ahmad;



- Mukhtar bin Adam;
4. Menetapkan harta tua Hj. Saodah binti Mahmud sebagai berikut:
- a. Satu petak tanah kebun Meulinjo dan perkuburan atau disebut lampoh Reubek terletak di Kampong Bunien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kebun Wani;
 - Selatan dengan tanah kebun Nyakwa Meuriam;
 - Timur dengan tanah kebun Nyakwa Male;
 - Barat dengan tanah kebun lampoh rambot, telah diberikan kepada T. Ibrahim bin T. Ahmad (Tergugat IV) dan Mukhtar bin Adam (Tergugat V);
 - b. Satu unit Rumoh Aceh beserta tanah seluas satu naleh bijeh (4.800M) terletak di gampong Bunien kecamatan Simpang Tiga kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kebun Wati;
 - Selatan dengan tanah kebun Syamsyah;
 - Timur dengan tanah Nyakwa Male;
 - Barat dengan tanah kebun Musa Tolen, tanah dan rumah tersebut telah diberikan kepada Cut Rohani (Cut Ubit Binti T.Ahmad) adapun pemberian harta tersebut atas kesepakatan ahli waris dan kepada ahli waris yang telah menerima pemberian dimaksud tidak lagi menuntut warisan/harta yang lain yang ada di Sabang;
5. Menetapkan harta tua H. Muhammad Syarif bin Saari sebagai berikut:
- a. Satu petak tanah rumah seluas 1418 m di atasnya ada dua unit rumah yaitu satu unit permanen dan satu unit semi permanen, terletak di Jalan Letjend S. Parman Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sertifikat Nomor 117 tanggal 05 Februari 1982 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Alur;
 - Selatan dengan tanah kebun Ahmad Tuginin;
 - Timur dengan tanah kebun KP4BS (tanah Ishak);
 - Barat dengan tanah Bank BNI 46. Sabang, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat I;



- b. Satu petak tanah kebun seluas 17.719 m terletak di jl. Sabang Balohan gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Sertifikat Nomor 25 tanggal 29 Oktober 1986 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah kebun T. Mahmud;
 - Selatan dengan tanah kebun Sabang Ria;
 - Timur dengan hutan larangan (29,70);
 - Barat dengan Sabang Balohan (271,50 m), tanah tersebut sekarang dalam tangan Penggugat I, Tergugat I, dan Tergugat II;
6. Menetapkan harta bersama Hj. Saodah binti Mahmud dan H. Muhammad Syarif bin Saari yaitu sebagai berikut:
- a. Satu nalah tanah sawah seluas 4.800 m terletak di Gampong Bunien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah sawah Is polisi;
 - Selatan dengan tanah sawah toke Musa;
 - Timur dengan tanah sawah Ummi Kalsum;
 - Barat dengan tanah sawah cupo Saimah. Tanah sawah tersebut telah dijual oleh ahli waris yaitu suryati binti H. Muhammad Syarif, Soraya Binti H. Muhammad Syarif, dan Safura binti H. Muhammad Syarif, uangnya telah dibagi-bagikan sesama dengan orang tersebut, sedangkan kepada Penggugat II tidak pernah diberikan;
- b. Satu unit bangunan toko permanen ukuran 5 x 7 m terletak di atas tanah milik PT. PELINDO dibeli tahun 1980 Jl. Perkapalan Nomor 3 Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah/Toko obat Sahabat;
 - Selatan dengan tanah/Toko Hj. Zahara;
 - Timur dengan tanah/tukang Pangkas Asia;
 - Barat dengan Jl. Perkapalan. Sekarang dalam tangan Tergugat II;
- c. Satu gelang emas seberat 20 mayam yang diambil waktu mamak Hj. Saodah binti Mahmud sakit di rumah sakit;



- d. Satu rante emas kalung putar seberat 10 mayam serta mata paun bergambar kepala layar seberat 5 mayam;
 - e. Satu cincin emas seberat 3 mayam yang diberi oleh cucunya Ina Funna (anak Cut Rohani (Cut Ubit) binti T. Ahmad (Tergugat III));
 - f. Lima ekor sapi di tangan Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - g. Empat unit tempat tidur jati di tangan Safura Binti H. Muhammad Syarif;
 - h. Tiga unit lemari jati di tangan Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - i. Enam lusin peralatan masak (piring dan gelas) Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - j. Hasil sewa rumah dan took di kota Sabang sejak tahun 1996 s/d 2000 selama 5 tahun sebanyak: Toko senilai Rp7.500.000,00 dan Rumah senilai Rp10.000.000,00 di tangan Safura binti H. Muhammad Syarif;
 - k. Sewa rumah dan tanah di gampong cot Abeuk dibayar oleh PT. Fajar Baijuri selama 6 tahun senilai Rp20.000.000,00 Safura binti H. Muhammad Syarif;
7. Membatalkan semua surat-surat yang menyangkut transaksi jual beli terhadap harta-harta almarhum baik kepada ahli waris maupun kepada yang lainnya karena ketika hidup maupun almarhumah tidak pernah melakukan transaksi jual beli terhadap harta-hartanya;
8. Menfaraidhkan harta peninggalan Hj. Saodah binti Mahmud dan H. Muhammad Syarif bin Saari baik harta tua masing-masing maupun harta bersama antara keduanya kepada ahli waris yang berhak;
9. Menghukum para Tergugat baik sendiri maupun bersama-sama yang menguasai harta terperkara dan menyerahkan yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan utuh, kosong dan tidak tersangkut dengan pihak lain;
10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta baik Tergugat banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



A. Subjek tidak lengkap:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin III angka 2.a. Sertifikat Nomor 117 tanggal 05 Februari 1982 dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat I. Seharusnya Penggugat I sebagai pewaris yang mendapat bagian dari tanah dan rumah tersebut adalah termasuk dalam subjek yang semestinya diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan harta warisan ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin III angka 2.b. mengenai satu petak tanah seluas 17.719 m Sertifikat Nomor 25 tanggal 29 Oktober 1986 menurut Penggugat tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II; Dalam hal ini Penggugat telah memasukkan/mengajukan dalil gugatan dalam objek perkaranya dikuasai juga oleh Penggugat I;
3. Bahwa gugatan Penggugat poin III angka 3.a tentang harta bersama Hj. Saodah binti Mahmud dan H. Muhammad Syarif bin Saari berupa tanah seluas 4.800 m di Gampong Bunien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, menurut Penggugat tanah tersebut telah dijual oleh Suryati binti Muhammad Syarif (Penggugat I), Soraya binti H. Muhammad Syarif dan Safura binti Muhammad Syarif, uangnya telah dibagikan sesama mereka;
4. Bahwa petitum poin VII angka 5.a objek tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat I;
5. Bahwa petitum poin VII angka 5.b telah dikuasai oleh Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa petitum poin VII angka 6.a telah dijual oleh Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa seharusnya Penggugat I dan atau juga Penggugat II adalah subjek yang semestinya dimasukkan dan dijadikan Tergugat;
8. Bahwa menurut Penggugat semasa hidupnya H. Muhammad Syarif dan Hj. Saodah binti Mahmud tidak pernah melakukan transaksi jual beli terhadap harta-hartanya maka Penggugat meminta agar bila ada surat transaksi jual beli mohon dibatalkan karena itu penuh rekayasa;
9. Bahwa H. Muhammad Syarif bin Saari atau Hj Saodah binti Mahmud pernah melakukan transaksi jual beli, hibah dan lainnya baik kepada



anak-anaknya (Penggugat dan Tergugat) maupun kepada orang lain membuatnya sesuai ketentuan hukum;

10. Bahwa H. Muhammad Syarif telah memberikan hibah kepada Tergugat I dan ibu Tergugat II dari sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25 dan berdasarkan akta hibah tersebut telah dikeluarkan sertifikat hak milik atas nama Sitti Safura dan Soraya;

11. H. Muhammad Syarif telah menjual sebagian tanah beserta satu unit rumah dari hak milik Nomor 117 tanggal 19 Juli 1982 kepada Sitti Safura (Tergugat I) dan sudah diurus sertifikat milik atas nama Sitti Safura;

12. Bahwa sehubungan uraian angka 8 s/d 11 eksepsi tersebut, maka sudah seharusnya pejabat pembuat akta tanah kota Sabang yaitu Habib Adjie, SH., M., Hum. dan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang juga dijadikan pihak dalam perkara ini;

B. Bahwa pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1977 ditegaskan:

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku hak tanah yang bersangkutan;

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

3. Bahwa memperhatikan dalil gugatan dan petitum dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Almarhumah Hj. Saodah binti Mahmud maupun almarhum H Muhammad Syarif semasa hidupnya tidak melakukan transaksi jual beli terhadap harta-hartanya terutama kepada anak-anaknya adalah tidak beralasan dan tidak benar, dan

Hal 11 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2016



sebaliknya almarhum H. Muhammad Syarif sering melakukan transaksi, baik jual beli, hibah, pemisahan/pemecahan sertifikat Hak Milik dan lain-lainnya, yang umumnya dilakukan melalui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

4. Bahwa memperhatikan dalil gugatan dan petitum dalam gugatan, ternyata sejak tahun 1999 tanah dan/atau rumah yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I dan/ atau para Penggugat lainnya, yang berarti telah lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun yang lalu dan tidak pernah diajukan sanggahan keberatan atau gugatan terhadap penertiban sertifikat tersebut;

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan/atau para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dan/atau para Penggugat, kecuali apa yang Tergugat akui secara tegas dan eksepsi ini dan dalam jawaban Tergugat nantinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menjatuhkan Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2014/MA.Sab, tanggal 17 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Hj. Saodah binti Mahmud pada tahun 1994;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Hj. Saodah binti Mahmud adalah:
 - 3.1. H. Muhammad Syarif bin Saari (suami);
 - 3.2. Cut Rohani binti T.Ahmad (anak perempuan);
 - 3.3. T.Ibrahim bin T. Ahmad (anak laki-laki);
 - 3.4. Mukhtar bin Adam (anak laki-laki);
 - 3.5. Suryati binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);



- 3.6. Soraya binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
- 3.7. Siti Safura binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
- 3.8. Hidayat binti H. Muhammad Syarif (anak laki-laki);
4. Menyatakan telah meninggal dunia H. Muhammad Syarif bin Saari pada tanggal 30 Januari 2011;
5. Menetapkan Ahli Waris dari H. Muhammad Syarif bin Saari adalah:
 - 5.1. Suryati binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
 - 5.2. Soraya binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
 - 5.3. Siti Safura binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
 - 5.4. Hidayat binti H. Muhammad Syarif (anak laki-laki);
6. Menetapkan harta poin III.2.a. tanah dan 2 (dua) unit rumah di atasnya, terletak di Jl. S. Parman gampong Kuta Ateuh kec. Sukakarya, kota Sabang sertifikat dasar nomor 117 tanggal 05 Februari 1982 an. Muhammad Syarif dengan batas:
 - Utara dengan Alur 36 M;
 - Selatan dengan tanah kebun Ahmad Tugimin 43, 10 M;
 - Timur dengan KP4BS / Ishak 45 M;
 - Barat dengan kompleks BNI 46 Sabang 49,20 M. setelah dikeluarkan:
 - a. An. Siti Safura seluas 886 M dan rumah di atasnya (sesuai akta jual beli nomor 7/SK/1999 tanggal 8 Maret 1999);
 - b. An. T. Ibrahim seluas 115 M (sesuai akta hibah);Dan sisanya adalah harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris H. Muhammad Syarif;
7. Menetapkan pembagian harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris adalah:
 - 7.1. Suryati binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan) 1/5 bagian;
 - 7.2. Soraya binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan) 1/5 bagian;
 - 7.3. Siti Safura binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan) 1/5 bagian;
 - 7.4. Hidayat binti H. Muhammad Syarif (anak laki-laki) 2/5 bagian;
8. Menetapkan hak warisan atas nama Soraya binti H. Muhammad Syarif dan Siti Safura binti H. Muhammad Syarif telah diserahkan kepada Suryati binti H. Muhammad Syarif;



9. Menghukum baik para Penggugat maupun para Tergugat yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan sesuai dengan hak masing-masing para pihak;
10. Menolak selain dan selebihnya;
11. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/MS.Aceh, tanggal 10 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 0021/Pdt.G/2014/MS-SAB. Tanggal 17 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah ;

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Hj. Saodah Binti Mahmud pada tahun 1994;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Hj. Saodah binti Mahmud adalah:
 - 3.1. H. Muhammad Syarif bin Saari (suami);
 - 3.2. Cut Rohani binti T. Ahmad (anak perempuan);
 - 3.3. T.Ibrahim bin T. Ahmad (anak laki-laki);
 - 3.4. Mukhtar bin Adam (anak laki-laki);
 - 3.5. Suryati binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
 - 3.6. Soraya binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
 - 3.7. Siti Safura binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
 - 3.8. Hidayat bin H. Muhammad Syarif (anak laki-laki);



4. Menyatakan telah meninggal dunia H. Muhammad Syarif bin Saari pada tanggal 30 Januari 2011;
5. Menetapkan ahli waris dari H. Muhammad Syarif bin Saari adalah:
 - 5.1. Suryati binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
 - 5.2. Siti Safura binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan);
 - 5.3. Hidayat bin H. Muhammad Syarif (anak laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Soraya binti H. Muhammad Syarif adalah Khalied Yusrizal bin Tusnisyah (cucu laki laki dari anak perempuan);
7. Menetapkan harta poin III 2.a. tanah dan 2 (dua) unit rumah di atasnya, terletak di Jl. S. Parman gampong Kuta Ateuh kec. Sukakarya, kota Sabang sertifikat dasar nomor 117 tanggal 05 Februari 1982 an. Muhammad Syarif dengan batas:
 - Utara dengan Alur 36 M;
 - Selatan dengan tanah kebun Ahmad Tugimin 43, 10 M;
 - Timur dengan KP4BS /Ishak 45 M;
 - Barat dengan kompleks BNI 46 Sabang 49,20 M. setelah dikeluarkan:
 - a. An. Siti Safura seluas 886 M dan rumah di atasnya (sesuai akta jual beli nomor 7/SK/1999 tanggal 8 Maret 1999);
 - b. An. T. Ibrahim seluas 115 (sesuai akta hibbah) ;Dan sisanya adalah harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris H. Muhammad Syarif;
8. Menetapkan pembagian harta warisan tersebut kepada masing masing ahli waris dan ahli waris pengganti adalah:
 - 8.1. Suryati binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan) 1/5 bagian;
 - 8.2. Siti Safura binti H. Muhammad Syarif (anak perempuan) 1/5 bagian;
 - 8.3. Hidayat bin H. Muhammad Syarif (anak laki-laki) 2/5 bagian;
 - 8.4. Khalied Yusrizal bin Tusnisyah alias Khalied bin Yusrizal (cucu laki laki dari anak perempuan) 1/5 bagian ;
9. Menetapkan hak warisan atas nama Soraya binti H. Muhammad Syarif dan Siti Safura binti H. Muhammad Syarif telah diserahkan kepada Suryati binti H. Muhammad Syarif;



10. Menghukum para pihak atau siapapun yang menguasai harta terperkara pada point 7 (tujuh) tersebut di atas untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong;
11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan sesuai dengan hak masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan pada para pihak sesuai porsi masing masing;
12. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
13. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 8 September 2015, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0021/Pdt.G/2014/MS.Sab, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut pada tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memeori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal 16 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2016



ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* tidak dan/atau belum memeriksa secara saksama gugatan, replik dan kesimpulan para Pemohon Kasasi dalam pokok perkara pada intinya menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota telah memberikan *Legal Standing* untuk membatalkan pembagian warisan/hibah yang merugikan salah satu atau lebih ahli waris lainnya;
2. Bahwa *judex facti* menjadikan alat bukti T-12 sebagai pertimbangannya, padahal dalam fakta persidangan terungkap dan diakui oleh para Tergugat balm bukti T-12 baru dibuat sehubungan dengan adanya perkara ini, untuk itu sudah sepatasnyalah Majelis Hakim mengesampingkan;
3. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya menyatakan: “bahwa Penggugat II telah menerima pembagian hasil jual tanah itu”, hal ini sesuatu yang sangat keliru, karena baik secara lisan maupun tulisan dalam persidangan maupun diluar persidangan tidak pernah Pemohon Kasasi II semula menyatakan mengakui telah menerima pembagian hasil jual beli tanah tersebut;
4. Bahwa *judex facti* gagal memahami objek sengketa dalam perkara *a quo* khususnya objek sengketa yang tercantum dalam poin III.2.b surat gugatan yaitu satu (1) petak tanah kebun seluas 17.719 m terletak di Jalan Balohan Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Sertifikat Nomor 25 tanggal 29 Oktober 1986;
5. Bahwa terhadap objek sengketa dalam poin III.2.b tersebut di atas setelah dikurangi dengan Sertifikat Nomor 69 atas nama Tergugat I dan Sertifikast Nomor 70 atas nama Tergugat II serta pembebasan tanah untuk pelebaran jalan Sabang-Balohan, maka terdapat sisa tanah dari sertifikat induk yaitu Sertifikat Nomor 25 tanggal 29 Oktober 1986, terdapat sisa tanah seluas kurang lebih 7.731 m yang dalam status *quo*, karena tidak diputuskan oleh *judex facti* dalam perkara ini mengenai kepemilikannya;



6. Bahwa *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum acara terdapat objek sengketa poin III.2.b, karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat, meskipun Pemohon Kasasi II telah menyampaikannya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Mahkamah Syari'ah Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi SURYATI binti H. MUHAMMAD SYARIF dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
1. SURYATI binbti H. MUHAMMAD SYARIF., 2. HIDAYAT bin H. MUHAMMAD SYARIF tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,



Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005